

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini, penulis akan membahas tentang konsep gender, kesetaraan gender di Jepang pasca Perang Dunia II, peran perempuan Jepang pasca Perang Dunia II, dan feminisme Jepang.

2.1 Konsep Gender

Konsep gender mengacu pada peran, norma, dan harapan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin seseorang. Gender memengaruhi perilaku, interaksi, dan ekspresi diri sesuai dengan norma-norma sosial, yang lebih dari sekadar perbedaan biologis.

Istilah konsep gender digunakan pertama kali pada tahun 1940-an oleh John Money dalam sebuah wacana yang dimaksudkan untuk mendukung perubahan jenis kelamin, dan pertama kali digunakan dalam ilmu sosial pada akhir tahun 1960-an (Unger, 1979:43).

Masa itu, konsep gender sering kali dikaitkan dengan feminisme gelombang kedua, di mana para feminis mulai mengembangkan berbagai teori tentang bagaimana “perempuan” diciptakan dan mulai menggunakan kata “gender”, daripada jenis kelamin untuk mendiskusikan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Para feminis dalam periode ini mulai mengembangkan berbagai teori yang menyoroti bagaimana peran dan identitas gender tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, melainkan juga oleh faktor sosial, budaya, dan sejarah. Hal ini menggambarkan perubahan fokus dari jenis kelamin biologis ke pemahaman yang lebih mendalam tentang konstruksi sosial dari norma-norma gender.

Istilah gender kini digunakan untuk merujuk pada perbedaan sosial dan budaya yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin seseorang. Hal ini mencakup perbedaan dalam peran, fungsi, serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari kesepakatan atau bentukan masyarakat.

Menurut Un Women dalam situs websitenya, menulis bahwa:

ジェンダーとは 男性・女性であることに基づき定められた社会的
属性・機会 女性と男性 女児と男児の間における関係性 さらに女性間 男性間における関係
係を意味します。 (<https://japan.unwomen.org/ja/news-and-events/news/2018/9/definition-gender>)

Jendā to wa, dansei joseidearu koto ni motodzuki sadame rareta shakai-teki
zokusei ya kikai, josei to dansei, joji to danji no ma ni okeru kankei-sei,
sarani josei-kan, dansei-kan ni okeru sōgo kankei o imi shimasu.

Terjemahan:

Gender mengacu pada atribut dan peluang sosial yang ditentukan berdasarkan status laki-laki atau perempuan, hubungan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan hubungan timbal balik antara perempuan dan laki-laki.

Gender tidak hanya melibatkan ciri-ciri fisik biologis, tetapi juga ciri-ciri sosial yang dipengaruhi oleh norma dan budaya. Ini mencakup peran sosial, identitas gender, dan ekspresi gender. Artinya, gender tidak hanya tentang bagaimana seseorang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan juga bagaimana individu diperlakukan berdasarkan identitas atau ekspresi gender mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak masalah jika laki-laki menunjukkan sifat yang biasanya dikaitkan dengan perempuan, dan sebaliknya.

Namun, konsep gender juga tidak dapat lepas dari isu ketidaksetaraan, ini dikarenakan adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya, di mana hal ini merugikan kaum perempuan. Manifestasi ketidaksetaraan gender meliputi subordinasi, marginalisasi, peningkatan beban kerja, dan stereotip. Laki-laki dan perempuan secara bertahap terpapar pada ketidakadilan gender, yang menyebabkan ketidakadilan tersebut tertanam dalam diri mereka dan pada akhirnya mengakar pada keyakinan bahwa peran mereka sudah ditentukan dan tidak dapat diganggu gugat.

2.2 Kesetaraan Gender di Jepang Pasca Perang Dunia II

Setelah mengalami kekalahan telak dalam Perang Dunia II, Jepang mengalami kehancuran ekonomi, politik, dan sosial. Masa pendudukan oleh

Amerika Serikat yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1952 membawa perubahan yang signifikan. Selain berdampak pada sistem politik dan ekonomi Jepang, hal ini juga meruntuhkan adat istiadat dan kebiasaan yang telah ada selama berabad-abad.

Jepang merupakan salah satu negara yang masih memperjuangkan kesetaraan gender. Awalnya Jepang yang saat itu dikuasai oleh pemerintah Tokugawa menerapkan ajaran konfusianisme (Brown, 1993:544), yang mengakibatkan terenggutnya kebebasan perempuan dalam segala bidang, terutama di bidang sosial dan politik. Konfusianisme merupakan ajaran yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepang, di mana dalam ajaran tersebut menekankan posisi tertinggi terdapat pada laki-laki dan bahwasanya perempuan harus tunduk kepada laki-laki.

Selama masa Keshogunan Tokugawa (1602-1868), Jepang mengalami era yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan hierarki gender yang kuat. Kehadiran perempuan di bidang hukum sangat terbatas, dengan pembatasan hak milik, warisan, dan status sosial yang jelas menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Norma sosial dan budaya pada masa itu sangat menekankan dominasi laki-laki dalam hampir semua aspek kehidupan. Perempuan harus tunduk kepada ayah, suami, dan pada masa tua harus tunduk pada anak laki-laki, hal ini menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendalam.

Setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia II, karena kekalahannya yang diakibatkan oleh jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika Serikat. Hal ini, menjadi awal mula terjadinya kependudukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang terjadi dari tahun 1945-1952. Amerika Serikat turun tangan untuk mengubah undang-undang Meiji menjadi Konstitusi Jepang 1947.

Konstitusi ini mencerminkan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia, termasuk persamaan hak laki-laki dan perempuan. Selain itu, konstitusi ini juga mencabut sistem keluarga tradisional yang membatasi peran laki-laki dan perempuan, hasil dari intervensi Amerika pasca Perang Dunia II. Konstitusi Jepang 1947 menjadi tonggak penting dalam transformasi Jepang menjadi negara

yang mengutamakan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Salah satunya terdapat pada Pasal 14 Konstitusi Jepang 1947, berikut ini:

第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。華族その他の貴族の制度は、これを認めない。(https://www.japaneselawtranslation.go.jp)

Dai jū shi-jō subete wa kokummi wa, hō no shita ni byōdōde atsute, jinshu, shinjō, seibetsu, shakai-teki mibun matawa monchi ni yori, seidjiteki, keizai-teki matawa shakai-teki kankei ni oite, sabetsu sarenai. Kazoku sonohoka no kizoku no seido wa, kore o mitomenai.

Terjemahan:

Pasal 14 Semua rakyat sama kedudukannya di mata hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi atau sosial yang disebabkan oleh ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial maupun asal keluarga. Rekan-rekan dan kebangsawanan tidak akan diakui.

Pasal tersebut telah meningkatkan kesadaran perempuan Jepang terhadap peran mereka dalam masyarakat, dan membawa mereka untuk menuntut hak-hak kesetaraan dalam berbagai bidang tanpa dibatasi oleh diskriminasi. Prinsip-prinsip yang tertulis dalam pasal tersebut juga memberikan landasan hukum yang memicu perubahan positif dalam status dan peran perempuan Jepang di dalam masyarakat.

Konstitusi tersebut memang mendukung perempuan dalam berbagai bidang, namun kenyataannya perubahan tersebut tidak terjadi dengan cepat. Masih banyak hambatan yang diterima oleh perempuan Jepang, seperti kurangnya dukungan kebijakan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, minimnya kesempatan karier bagi perempuan, serta masih kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan (Hane 1996, 150).

2.3 Perubahan Peran Perempuan Jepang Pasca Perang Dunia II

Perubahan peran perempuan Jepang pasca Perang Dunia II sebagian besar berhubungan dengan transformasi hukum dan norma sosial yang mengakui perlunya kesetaraan gender bagi perempuan. Sebelumnya, terdapat undang-undang yang dibentuk pada tahun 1887 yang berisi pembatasan hak-hak perempuan, terutama dalam perceraian, di mana hal tersebut mencerminkan norma sosial dan pandangan patriarki yang dominan.

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berada di posisi yang rendah dalam hubungan pernikahan dan hukum. Di mana, undang-undang tersebut hanya memberikan hak perceraian kepada suami, sedangkan perempuan tidak memiliki hak yang sama seperti suami mereka. Dan ini merupakan contoh konkret dari ketidaksetaraan gender yang perlu diatasi dalam perjuangan untuk kesetaraan gender.

Perempuan didorong untuk menjadi fondasi moral negara selama masa pergolakan sosial. Selama konflik 1930-an, pemerintah mendorong perempuan untuk hidup dengan pepatah "*umeyo fuyaseyo*" (menghasilkan lebih banyak anak dan menumbuhkan populasi) (Robins-Mowry, 1983:76). Hal ini juga berdampak selama keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II, peran ibu begitu diagungkan. Ketika defisit tenaga kerja pada masa perang menjadi nyata, para ibu yang memiliki banyak anak laki-laki sangat dihargai. Para perempuan diangkat menjadi *yamato nadeshiko*, atau "putri negara", dan sama pentingnya dengan laki-laki dalam upaya perang.

Peran perempuan mulai berubah selama Perang Dunia II. Dalam angkatan bersenjata Jepang, sekitar 2,5 juta laki-laki menjadi tentara, yang merupakan 10% dari populasi laki-laki atau 17% dari populasi laki-laki yang bekerja (Hane, 1996:332). Dengan banyaknya laki-laki yang terlibat dalam angkatan bersenjata Jepang, para perempuan di Jepang dipaksa untuk mengisi kekosongan pekerjaan yang diciptakan oleh para laki-laki yang pergi berperang. Banyak perempuan bekerja di berbagai bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, termasuk manufaktur, pertanian, dan industri lainnya. Hal ini membawa perubahan dalam persepsi tradisional mengenai peran gender, di mana perempuan dianggap dapat melakukan pekerjaan yang sebelumnya dianggap sebagai milik laki-laki.

Namun itu semua berubah, sejak Jepang kalah dalam Perang Dunia II yang mengakibatkan mulainya masa pendudukan Amerika Serikat di Jepang, di mana hal tersebut membawa angin segar bagi perempuan Jepang. Secara bertahap ajaran konfusianisme mulai bergeser, ajaran konfusianisme yang sebelumnya membatasi peran perempuan secara tradisional mulai mengalami pergeseran. Secara bertahap,

norma-norma sosial yang membatasi perempuan mulai terkikis, memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang.

Tahun 1946, Konstitusi Jepang merevisi beberapa hukum untuk memberikan kebebasan bagi perempuan. Konstitusi 1947 pasal 24 disusun dan diusulkan oleh Beate Sirota yang merupakan panglima tertinggi dalam *Supreme Commander for the Allied Powers* (SCAP). Sirota dengan tekun berusaha merancang konstitusi yang mendukung hak dan kesejahteraan bagi perempuan Jepang.

Terbentuklah Konstitusi 1947 di mana dalam konstitusi tersebut perempuan dapat memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan memberikan persamaan hukum bagi perempuan Jepang, yang meliputi, pernikahan, hak milik, warisan, perceraian, pilihan tempat tinggal, dan persoalan keluarga lainnya.

Hal ini sesuai dengan konstitusi 1947 pasal 24

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
(<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/>)

Dai ni Jūshijō kon'in wa, ryōseinogōi nomi ni motodzuite seiritsu shi, fūfu ga dōtō no kenri o yūsuru koto o kihon to shite, sōgo no kyōryoku ni yori, iji sa renakereba naranai. Haigūsha no sentaku, zaisan-ken, sōzoku, jūkyo no sentei, rikon narabini kon'in oyobi kazoku ni kansuru sonota no jikō ni kanshite wa, hōritsu wa, kojīn no songen to ryōsei no honshitsu-teki byōdō ni rikkyaku shite, seitei sa re nake reba naranai.

Terjemahan:

Pasal 24 Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan harus dipertahankan melalui kerja sama timbal balik dengan dasar persamaan hak antara suami dan istri. Berkenaan dengan pilihan pasangan, hak milik, warisan, pilihan tempat tinggal, perceraian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, hukum harus diberlakukan dari sudut pandang martabat individu dan kesetaraan hakiki antara jenis kelamin.

Pasal 24 Konstitusi Jepang tahun 1947 menandai perkembangan besar dalam status dan hak perempuan. Pasal ini menetapkan dasar untuk perlindungan hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, serta menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah

pihak dan dipertahankan melalui kerja sama timbal balik dengan dasar persamaan hak antara suami dan istri. Hal ini mencerminkan pentingnya martabat individu dan kesetaraan gender, yang tidak hanya mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan, tetapi juga dinamika sosial di Jepang pasca Perang Dunia II.

Selain itu, pasal tersebut juga menciptakan kerangka perubahan dalam Hukum Sipil tentang "Keluarga dan Warisan." Pada 19 April 1947, "Undang-Undang untuk Penetapan Sementara Hukum Sipil bagi Pelaksanaan Konstitusi Nasional Jepang" diresmikan. Perubahan peran perempuan terjadi melalui amandemen hukum sipil, yang diprakarsai oleh kelompok ahli hukum dan perempuan terpelajar dari Perhimpunan bagi Demokratisasi Hukum Keluarga. Mereka mendorong konfirmasi hakim keluarga untuk perceraian berdasarkan persetujuan bersama, mencerminkan peningkatan kesadaran perempuan (Masu, 1983:5&9). Meskipun belum sepenuhnya diterima, ini mencerminkan pergeseran norma sosial dan peningkatan kesadaran gender di masyarakat Jepang pasca Perang Dunia II.

2.3.1 Perubahan Peran Perempuan dalam Bidang Pekerjaan Pasca Perang Dunia II

Peran perempuan yang berubah dalam masyarakat tercermin juga dalam pola pekerjaan mereka. Secara tradisional, perempuan Jepang bekerja hingga mereka menikah, kemudian pensiun untuk fokus menjadi ibu rumah tangga dan mengurus rumah. Hal ini mencerminkan budaya patriarki yang dominan dalam masyarakat Jepang pada waktu itu, di mana peran perempuan dianggap lebih cocok di dalam rumah.

Selain itu, perempuan di Jepang memiliki waktu kerja yang terbatas sebelum menikah. Misalnya, pada tahun 1949, perempuan di Jepang hanya dapat bekerja selama rata-rata 3,2 tahun sebelum menikah, yang menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan hanyalah sementara sebelum mereka menjadi ibu rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, pola pekerjaan perempuan di Jepang mengalami perubahan. Pada tahun 1979, periode kerja perempuan meningkat menjadi rata-rata enam tahun

sebelum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mulai terlibat dalam dunia kerja untuk jangka waktu yang lebih lama sebelum mereka memutuskan untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga.

Akibat perubahan ini, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Jepang meningkat secara signifikan. Pada tahun 1960, jumlah perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja hanya 7.160.000, tetapi meningkat menjadi 13.540.000 pada tahun 1980. Perubahan ini menunjukkan dorongan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam dunia kerja dan mencari karier, meskipun peran sebagai ibu rumah tangga tetap penting.

Perubahan ini juga menunjukkan pergeseran budaya dan perspektif masyarakat terhadap perempuan Jepang, di mana mereka memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih luas dalam masyarakat dan ekonomi, dan tidak lagi terbatas pada rumah tangga saja. Perempuan di Jepang semakin aktif dalam mencari peran dan kesempatan dalam dunia kerja, meskipun tantangan dan stereotip mungkin masih ada.

Menurut Komite Penasihat Tenaga Kerja Amerika Serikat, perempuan Jepang secara tradisional telah memainkan peran besar dalam kehidupan ekonomi negara, dengan lebih dari 80 persen perempuan berusia 15 hingga 59 tahun terlibat dalam pekerjaan berbayar atau sebagai pekerja keluarga. Meskipun mendominasi sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, dan bahkan industri pabrik sebelum perang, perempuan masih menghadapi diskriminasi upah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan ketidaksetaraan upah yang bertentangan dengan tujuan kesetaraan yang dicanangkan dalam konstitusi.

Selain itu, pada tanggal 1 September 1947, Undang-Undang Perburuhan Jepang diresmikan dengan tujuan melindungi kaum buruh dari diskriminasi dan pemerasan oleh majikan. Pasal satu Undang-Undang tersebut menegaskan pentingnya memperhatikan kondisi pekerja dan menjamin mereka hidup sebagai manusia yang wajar. Pasal empat secara tegas melarang diskriminasi dalam pemberian upah terhadap pekerja

perempuan. Untuk memastikan implementasi peraturan ini, dibentuklah biro perburuhan dan kantor pengawasan yang memiliki wewenang untuk memeriksa tempat kerja, asrama, dan hal-hal terkait. Undang-Undang Perburuhan ini menjadi langkah konkret dalam menegakkan hak-hak pekerja, khususnya perempuan, dan membentuk landasan hukum untuk mencapai kondisi kerja yang lebih adil dan manusiawi.

Selain itu, pada Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan tahun 1947 yang berisi larangan diskriminasi upah terhadap perempuan, harus memberikan cuti menstruasi, memberikan izin pada perempuan untuk melahirkan dan menyusui, dan melarang perempuan bekerja larut malam atau melakukan pekerjaan berat. Pekerja perempuan dapat menuntut pengusaha atau tempat mereka bekerja jika terjadi diskriminasi terhadap mereka. Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Jepang tahun 1947 merupakan langkah besar menuju kesetaraan gender di tempat kerja dan membantu menciptakan tempat kerja yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pekerja perempuan untuk melindungi hak-hak mereka dan menuntut keadilan jika mereka mengalami diskriminasi.

2.3.2 Perubahan Peran Perempuan dalam Pendidikan Pasca Perang Dunia II

Paradigma tradisional tentang peran perempuan dalam pendidikan berubah setelah Perang Dunia II. Persepsi dan keterlibatan perempuan dalam dunia pendidikan berubah secara signifikan saat pasca Perang Dunia II. Kesempatan pendidikan yang lebih besar dan keinginan untuk membangun kembali masyarakat telah membuka jalan baru bagi perempuan untuk berperan lebih aktif.

Sebelumnya, pada tahun 1872, Kaisar Jepang mengumumkan proklamasi yang memulai sistem pendidikan modern, yang sepenuhnya terwujud pada tahun 1900. Pendidikan wajib berlangsung selama enam tahun. Setelah itu, siswa memiliki kesempatan untuk memilih pendidikan

untuk calon militer, calon pemimpin politik, dan calon pemimpin bisnis negara. Namun, perempuan hanya dapat masuk ke universitas setelah lulus Sekolah Kejuruan Khusus.

Kata lain, "pendidikan bukanlah hak perempuan, dan ketiadaan pendidikan dianggap sebagai kebajikan," ini menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini juga mencerminkan ideologi resmi yang menyatakan bahwa seorang istri yang baik dan ibu yang bijaksana adalah mereka yang tunduk pada peran laki-laki dalam melaksanakan tugas negara dengan kesetiaan dan patriotisme.

Pasca Perang Dunia II terjadi perubahan pada sistem pendidikan di Jepang, seperti yang tertera dalam Konstitusi 1947 pasal 26, sebagai berikut:

第二十六条。すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保つてゐる子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(https://www.japaneselawtranslation.go.jp/)

Dai ni jū roku-jō. Subete kokumin wa, hōritsu no sadameru tokoro ni yori, sono nōryoku ni ōjite, hitoshiku kyōiku o ukeru kenri o yūsuru. Subete kokumin wa, hōritsu no sadameru tokoro ni yori, sono hogo suru shijo ni futsū kyōiku o uke saseru gimu o fu fu. Gimukyōiku wa, kore o mushō to suru.

Terjemahan:

Pasal 26 Semua orang berhak untuk menerima pendidikan yang setara dan sesuai dengan kemampuan mereka, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Semua orang harus memberikan pendidikan kepada anak laki-laki dan perempuan di bawah perlindungan tanpa pembedaan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Wajib belajar ini tidak dipungut biaya.

Pasal 26 Konstitusi Jepang tahun 1947 secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Namun, praktik pendidikan, termasuk kurikulum, mungkin masih bias. Seperti, kurikulum yang membahas bidang ekonomi rumah tangga yang dibuat untuk perempuan saja. Bidang ini seringkali dianggap sebagai bidang khusus perempuan, yang menciptakan stereotip gender dan

mengurangi pilihan mereka dalam hal pelajaran yang lebih luas. Hal ini juga mempersempit pilihan karier perempuan dengan mengarahkannya pada peran-peran tradisional di rumah.

Perempuan telah membuat terobosan yang signifikan dalam sektor pendidikan. Serikat Guru (*Nikkyoso*) memastikan bahwa perempuan dibayar setara untuk pekerjaan yang sama dan mereka dapat bekerja setelah menikah atau melahirkan. Pada tahun 1970, perempuan memegang 50% pekerjaan di sekolah dasar, 25% pekerjaan di sekolah menengah pertama, dan 40% pekerjaan di perguruan tinggi. Namun, perlu ditekankan bahwa ada langit-langit kaca dalam pendidikan yang ada di Jepang. Seperti pada tahun 1981, laki-laki memegang 98% jabatan kepala sekolah dasar, 99,8% jabatan kepala sekolah menengah pertama, dan 97,5% jabatan kepala sekolah menengah atas.

Setelah Perang Dunia II, banyak negara termasuk Jepang mengalami perubahan besar dalam masyarakat mereka. Ini termasuk gagasan baru tentang peran perempuan dalam masyarakat dan pendidikan. Perempuan mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, mengembangkan bakat dan potensi mereka, dan mencapai kemandirian finansial.

2.3.3 Perubahan Peran Perempuan dalam Bidang Politik Pasca Perang Dunia II

Hak pilih perempuan diberikan pada 10 April 1946, yang menjadi momen penting dalam sejarah politik Jepang. Ini tidak hanya memperkuat upaya untuk kesetaraan gender dan demokratisasi setelah perang, tetapi juga memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Setelah memperoleh hak pilih, perempuan Jepang mulai aktif terlibat dalam bidang politik, mencalonkan diri, dan berkontribusi dalam pemerintahan.

Hal ini juga tertera pada Konstitusi 1947 pasal 15

第十五条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権力である。すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
(<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/>)

Dai jū go-jō kōmuin o sentei shi, oyobi kore o himen suru koto wa, kokumin koyū no kenridearu. Subete kōmuin wa, zentai no hōshi-sha de atsute, ichibu no hōshi-shade wanai. Kōmuin no senkyo ni tsuite wa, seinen-sha ni yoru futsū senkyo o hoshō suru. Subete senkyo ni okeru tōhyō no himitsu wa, kore o okashite wa naranai. Senkyo hito wa, sono sentaku ni kanshi kōteki ni mo shiteki ni mo sekinin o toi wa renai.

Terjemahan:

Pasal 15 Rakyat memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk memilih pejabat publik mereka dan memberhentikan mereka. Semua pejabat publik adalah pelayan seluruh masyarakat dan bukan pelayan kelompok tertentu. Hak pilih orang dewasa secara universal dijamin dalam pemilihan pejabat publik. Dalam semua pemilihan umum, kerahasiaan surat suara tidak boleh dilanggar. Seorang pemilih tidak boleh dimintai pertanggungjawaban, baik di depan umum maupun secara pribadi, atas pilihan yang telah diambilnya.

Pasal 15 memengaruhi peran politik perempuan Jepang dengan mendorong keterlibatan mereka melalui hak suara universal. Hak ini memungkinkan perempuan terlibat dalam proses politik, memberikan suara untuk calon yang mencerminkan kepentingan mereka. Kerahasiaan suara juga membebaskan perempuan dari kekhawatiran akan akibat atau persepsi orang lain, mendorong partisipasi dalam pemilihan umum dan peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif.

Pemilihan umum pertama setelah diberikannya hak pilih pada April 1947, banyak perempuan mencalonkan diri untuk berbagai posisi politik. Dari 18 kandidat perempuan untuk Dewan Senat, 11 berhasil terpilih, sementara dari 84 kandidat perempuan untuk Dewan Perwakilan Rakyat, 10 berhasil memenangkan kursi. Namun, lambat laun terjadi penurunan pada tahun 1971 ketika perempuan hanya memiliki 8 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan 13 kursi di Dewan Senat. Pada tahun 2000, partisipasi politik perempuan meningkat. Namun, tampaknya revisi

Undang-Undang Pemilu telah berdampak buruk. Antusiasme yang tinggi pada awal pasca Perang Dunia II telah menurun, dan akibatnya, lebih sedikit perempuan yang terpilih untuk jabatan resmi.

Situasi seperti ini, revisi Undang-Undang Pemilu dianggap tidak efektif untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Karena stereotip gender yang terus-menerus, ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya politik, dan kekurangan dukungan politik untuk perempuan, perempuan di Jepang tidak dapat berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi yang diterapkan harus dievaluasi secara menyeluruh. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar mendukung dan mendorong keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan politik.

2.4 Feminisme di Jepang

Sepanjang sejarah, peran perempuan dalam masyarakat telah mengalami perubahan yang luar biasa. Feminisme merupakan salah satu fenomena sosial yang menekankan pada isu-isu kesetaraan gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Gerakan ini telah menjadi kekuatan pendorong utama bagi perubahan sosial di berbagai belahan dunia, dengan tujuan untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sama bagi perempuan. Sebagai salah satu negara maju di Asia, Jepang telah dipengaruhi oleh gerakan feminisme, yang telah mempengaruhi dan mengubah pemikiran tentang peran perempuan dalam masyarakat.

Menurut Ideas For Good (2022) dalam websitenya, menyatakan bahwa:

フェミニズムとは、性差別をなくし、性差別による不当な扱いや不利益を解消しようとする思想や運動のことである。フェミニズムはその歴史から女性権利向上・女性尊重の運動だと捉えられがちだが、男性嫌いや女性嫌いを支持するものではなく、男女両方の平等な権利を訴える運動である。そのため、行動や発言に表れるあらゆる性差別から、社会や制度に根付いた構造的な性差別まで、幅広い事象を対象とする。(https://ideasforgood.jp/glossary/feminism/)

Feminizumu to wa, -sei sabetsu o nakushi, -sei sabetsu ni yoru futōna atsukai ya furieki o kaishō shiyō to suru shisō ya undō no kotodearu. Feminizumu wa sono rekishi kara josei kenri kōjō josei sonchō no undōda to torae rare-

gachidaga, dansei ken'o ya josei dake o shiji suru monode wa naku, danjo ryōhō no byōdōna kenri o uttaeru undōdearu. Sonotame, kōdō ya hatsugen ni arawareru arayuru seisa-betsu kara, shakai ya seido ni netsuita kōzō-teki-sei sabetsu made, habahiroi jishō o taishō to suru.

Terjemahan:

Feminisme adalah sebuah ideologi dan gerakan yang berusaha menghapuskan diskriminasi gender dan menghilangkan perlakuan yang tidak adil serta ketidakberuntungan akibat diskriminasi gender. Karena sejarahnya, feminisme sering dilihat sebagai gerakan untuk memajukan hak-hak perempuan dan menghormati perempuan, tetapi ini bukan gerakan yang membenci laki-laki atau hanya mendukung perempuan, tetapi menyerukan kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, feminisme mencakup berbagai fenomena, mulai dari semua bentuk seksisme yang diekspresikan dalam perilaku dan ucapan hingga seksisme struktural yang berakar pada masyarakat dan institusi.

Feminisme bukan anti-laki-laki, melainkan memperjuangkan hak-hak dan martabat semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang menghargai kontribusi setiap orang. Melibatkan perlawanan terhadap segala bentuk seksisme sehari-hari, feminisme juga berupaya mengubah norma dan struktur sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender, termasuk seksisme struktural dalam institusi dan masyarakat. Dengan demikian, feminisme berfokus pada mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, dari hubungan personal hingga partisipasi dalam masyarakat dan dunia kerja.

Istilah "feminisme" diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis Prancis bernama Charles Fourier pada tahun 1837. Gerakan ini berfokus pada pembebasan perempuan, termasuk proses kemandirian serta perjuangan melawan status sosial ekonomi yang rendah dan hambatan lain terhadap perkembangan perempuan. Penerapan feminisme diawali dengan pemahaman tentang perlunya mendorong keadilan gender dalam konteks demokratisasi dan hak asasi manusia. Antara akhir abad ke-14 dan awal abad ke-18, tren ini terjadi bersamaan dengan pandangan dunia *aufklarung* (pencerahan), yang telah dimulai di Eropa.

Pemikiran pencerahan dan pentingnya mendorong keadilan gender di tengah perubahan sosial menunjukkan bahwa feminisme tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga merupakan respon terhadap perubahan nilai dan pemikiran

masyarakat yang lebih luas. Pemahaman filosofis ini sejalan dengan perjuangan perempuan untuk otonomi dan kebebasan. Ini memberikan dasar yang kuat bagi gerakan feminisme sebagai bagian penting dari perjalanan panjang menuju kesetaraan gender dan kebebasan perempuan.

Pranata misoginis (sistem perilaku sosial di mana perempuan dibenci atau direndahkan) yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari mendiskriminasi perempuan Jepang dalam berbagai tingkatan khususnya selama era Tokugawa. Zaman Tokugawa di Jepang menciptakan sebuah sistem sosial yang mendiskriminasi perempuan dalam berbagai situasi. Misalnya, praktik pembagian hak waris tunggal melalui *chounan* (anak laki-laki pertama), *mekake seido* (sistem pergundikan yang sah yang dilakukan untuk menjamin keturunan laki-laki, tetapi terkadang mengakibatkan perbudakan), dan praktik adat istiadat lain yang berbasis keluarga.

Semua ini menciptakan lingkungan di mana perempuan di diskriminasi dan dibatasi dalam banyak aspek kehidupan mereka. Inti dari pranata misoginis ini adalah pengutamaan laki-laki dalam semua aspek maskulinitas, yang menjadi dasar dari ide dan praktik yang mendukung ketidaksetaraan gender pada saat itu. Masa Restorasi Meiji (1868-1912), Jepang mengadopsi gagasan-gagasan Barat, termasuk konsep-konsep terkait hak asasi manusia dan hak-hak perempuan. Pemikiran Barat yang membawa konsep-konsep ini memainkan peran penting dalam memicu perkembangan gerakan feminis di Jepang.

Feminisme Jepang memiliki perbedaan dengan feminisme Barat, salah satu aspek yang membedakannya adalah kurangnya penekanan pada otonomi individual. Berbeda dengan feminisme Barat yang sering menekankan hak-hak individu dan kemandirian perempuan, feminisme Jepang lebih cenderung berusaha untuk menyatukan aspirasi para perempuan agar terdapat keseimbangan dan tidak hanya serta merta mendapatkan kebebasan perempuan saja. Misalnya, para feminis di Jepang lebih menekankan pada bagaimana peran perempuan dapat membantu secara langsung di segala bidang yang ada di masyarakat. Molony (2000:640) menyoroti konteks sosial dan budaya yang berbeda yang ada di Jepang memengaruhi bagaimana feminisme berkembang dan diartikan oleh masyarakat.

Hal ini menciptakan bentuk narasi perjuangan feminis di Jepang yang sering kali lebih terkait pada transformasi sosial daripada pencapaian tujuan individu.

Saat Jepang berubah menjadi negara modern di akhir abad ke-19 melalui proses *Bunmei Kaika*, yang berarti peradaban dan pencerahan, perubahan budaya yang signifikan juga terjadi. Kebijakan ini mencakup penerapan prinsip Barat seperti penghapusan diskriminasi kelas dan membantu meningkatkan kesadaran feminis di masyarakat. Akibatnya, reformasi yang dilakukan pemerintah Meiji tidak hanya mengubah wajah Jepang secara keseluruhan, tetapi juga memungkinkan pergeseran sosial, seperti peningkatan kesadaran akan persamaan gender.

Pemikiran tentang hak asasi perempuan mulai muncul melalui literatur, koran, dan kelompok diskusi yang membahas masalah sosial. perempuan Jepang mulai memperjuangkan hak-hak mereka, menantang kebiasaan, dan mencari peran baru dalam masyarakat. Selama periode Meiji, perubahan sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi dan industrialisasi, membuka kesempatan baru bagi perempuan dan meningkatkan kesadaran akan ketidaksetaraan gender.

Sepanjang sejarah peran perempuan mengalami perubahan luar biasa, dan feminisme telah menjadi kekuatan utama dalam mencapai kesetaraan gender di seluruh dunia. Di Jepang, gerakan ini memengaruhi pemikiran masyarakat, menciptakan landasan yang kuat untuk menyuarakan persamaan hak dan perlakuan bagi perempuan dari berbagai latar belakang. Feminisme, yang menentang penindasan dan eksploitasi perempuan, terus memperjuangkan persamaan hak di Jepang dan memainkan peran penting dalam memajukan masyarakat yang adil dan setara, tanpa memandang jenis kelamin atau asal usul.

Bab II ini dapat disimpulkan bahwa awalnya, perempuan Jepang memiliki keterbatasan hak dan kewajiban yang mencakup ketergantungan pada suami dalam banyak hal. Mereka didorong untuk menjadi ibu dan mendukung upaya perang dengan memperbanyak keturunan. Namun, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membawa perubahan besar. Akibatnya, sejarah peran perempuan di Jepang telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang waktu, dan

gerakan feminisme memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Meskipun perubahan hukum terjadi setelah Perang Dunia II yang memberikan hak pilih kepada perempuan, masih ada beberapa tantangan agar perempuan Jepang dapat benar-benar mendapatkan hak mereka dalam kesetaraan untuk mereka.

